

BAB III

GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 111/PDT.G/2024/PTA.JK

A. Gambaran Putusan Pengadilan Tinggi Agama

Perkara ini bermula dari keretakan rumah tangga antara seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian ATR/BPN berinisial Zikky Ardiansyah (semula Pemohon, kini berkedudukan sebagai Terbanding) dengan istrinya (semula Termohon, kini berkedudukan sebagai Pembanding). Keduanya, yang menikah pada 14 Desember 2009 dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, awalnya menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis. Namun, memasuki tahun ke sepuluh, rumah tangga mereka mulai diguncang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perbedaan prinsip serta sikap sang istri yang dinilai kian tidak menghargai suami memicu perselisihan yang semakin parah.

Puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada Januari 2002, di mana keduanya memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dan hidup terpisah hingga mencapai kurun waktu lebih dari satu tahun tujuh bulan. Setelah menempuh prosedur kedinasan dan mengantongi izin resmi perceraian dari pejabat berwenang yakni Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN sang suami lantas mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dinamika Persidangan di Tingkat Pertama dan Putusan Awal dalam proses persidangan di tingkat pertama, upaya mediasi yang dipimpin oleh mediator non-hakim tidak berhasil mendamaikan perceraian keduanya. Walau demikian perceraian (hak asesoir), seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, nafkah anak, serta pengembalian barang pribadi.

Walaupun fakta menunjukkan bahwa pasangan ini sudah lama pisah rumah, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam putusannya tertanggal 18 Juli 2004 justru menolak permohonan cerai talak dari pemohon. Penolakan tersebut didasari oleh pertimbangan bahwa para pihak belum mampu menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan untuk membuktikan secara ketat sebab-sebab pertengkaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya Hukum Banding dan Pandangan Majelis Hakim PTA Jakarta tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pihak istri lantas mengajukan permohonan banding pada 1 Agustus 2024, yang kemudian direspon pula oleh sang suami melalui kontra memori banding. Memeriksa berkas perkara di tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PTA) Jakarta berpandangan berbeda dengan pengadilan tingkat pertama. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, indikator rumah tangga yang telah pecah seperti putusannya komunikasi, terabaikannya kewajiban suami istri, gagalnya upaya damai, serta pisah rumah selama bertahun-tahun telah terpenuhi secara nyata. Majelis Hakim menegaskan bahwa mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah hancur lebur justru akan mendatangkan madharat (keburukan) yang lebih besar dan menjadi bentuk "penjara berkepanjangan" bagi salah satu pihak, yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Meskipun terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota I yang menilai putusan tingkat pertama sudah tepat, suara mayoritas majelis hakim tetap menghendaki pencapaian keadilan substansial bagi kedua belah pihak. Putusan Akhir Tingkat Banding melalui putusan banding ini, Pengadilan

Tinggi Agama Jakarta akhirnya mengabulkan permohonan banding, membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap istrinya.
- b. Menghukum suami untuk membayarkan kewajiban pasca perceraian kepada sang istri, yang meliputi Mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 dan Nafkah Iddah sebesar Rp15.000.000,00 sebelum pengucapan ikrar talak.
- c. Menghukum kedua belah pihak untuk menaati dan melaksanakan seluruh poin kesepakatan damai mediasi tertanggal 28 Maret 2024, yang mencakup: Hak asuh kedua anak berada di tangan ibu (Termohon), dengan tetap memberikan akses bagi ayah (Pemohon) untuk mengunjungi.
- d. Harta bersama berupa rumah di Greenaya Residence harus dijual dan hasilnya dibagi menjadi empat bagian rata: untuk suami, istri, dan kedua anak mereka.
- e. Kewajiban nafkah kedua anak ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 setiap bulannya.
- f. Suami wajib mengembalikan cincin kawin serta logam mulia seberat 60 gram kepada mantan istrinya.
- g. Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding kepada para pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Pembuktian Perselisihan dan Pertengkaran pada Tingkat Pertama

Perkara cerai talak yang diperiksa dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK bermula dari perkara Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan cerai talak didasarkan pada keadaan rumah tangga yang menurut Pemohon telah mengalami perselisihan pertengkaran serta tidak dapat dipertahankan kembali. Dalam pemeriksaan perkara, Termohon pada pokoknya mengakui bahwa kondisi rumah tangga sudah tidak rukun dan para pihak telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022.¹ Dengan demikian, persoalan yang kemudian menjadi krusial bukan hanya adanya konflik rumah tangga, melainkan apakah keadaan tersebut telah dibuktikan dengan cara dan alat bukti yang memenuhi ketentuan khusus pembuktian perkara perceraian.

Secara normatif, perceraian karena perselisihan dan pertengkaran tidak cukup hanya didasarkan pada kehendak salah satu pihak untuk mengakhiri perkawinan. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan adanya cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan tersebut dijabarkan lebih khusus dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali

¹ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, *Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK*, hlm. 8–9. Putusan PTA mencatat bahwa Termohon/Pembanding pada pokoknya mengakui kondisi rumah tangga yang tidak lagi rukun dan adanya perpisahan tempat tinggal sejak Januari 2022.

dalam rumah tangga.² Norma tersebut menunjukkan bahwa yang harus ditemukan hakim bukan sekadar adanya perbedaan atau konflik, tetapi keadaan perselisihan yang telah mencapai kualitas tertentu sehingga keberlangsungan rumah tangga tidak lagi dapat diharapkan.

Pembuktian terhadap alasan tersebut memiliki ketentuan yang lebih khusus. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri. Ketentuan yang sejalan juga terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama yang mengharuskan pengadilan mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan *syiqaq*.³ Dalam konteks pembuktian perkara perceraian, keterlibatan keluarga atau orang dekat tersebut memiliki arti penting karena keadaan rumah tangga pada umumnya berlangsung dalam ruang privat yang tidak selalu dapat diterangkan secara utuh melalui alat bukti tertulis.

Pada pemeriksaan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, sedangkan Termohon

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 39 ayat (2); Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 huruf f.

³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 22 ayat (2); Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 76 ayat (1).

mengajukan bukti T.1 dan T.2. Berdasarkan uraian yang kemudian dimuat kembali dalam Putusan PTA, setelah mengajukan bukti-bukti tersebut masing-masing pihak menyatakan cukup dan tidak mengajukan saksi. Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan mereka, tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan.⁴ Fakta prosedural inilah yang kemudian menjadi titik penting dalam penilaian Pengadilan Agama terhadap kecukupan pembuktian perselisihan dan pertengkaran.

Keadaan tersebut perlu dibedakan antara fakta mengenai kondisi rumah tangga dan kecukupan pembuktian atas fakta tersebut. Dari uraian perkara terdapat sejumlah keadaan yang mengarah pada keretakan rumah tangga, antara lain adanya perselisihan, para pihak tidak lagi hidup bersama sejak Januari 2022, dan pengakuan mengenai kondisi rumah tangga yang sudah tidak rukun. Akan tetapi, Pengadilan Agama tidak hanya menilai keberadaan fakta tersebut secara material, melainkan juga menempatkannya dalam kerangka ketentuan pembuktian khusus perkara perceraian. Karena keluarga atau orang dekat para pihak tidak dihadirkan, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dinilai belum memperoleh pembuktian sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁵

Atas dasar tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Selatan akhirnya menolak permohonan cerai talak. Putusan tingkat pertama dengan demikian

⁴ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, *Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK*, hlm. 15–16. Putusan mencatat Pemohon/Terbanding mengajukan P.1 sampai P.6 dan Termohon/Pembanding mengajukan T.1 dan T.2, kemudian masing-masing menyatakan cukup dan tidak mengajukan saksi.

⁵ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, *Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK*, hlm. 15–16

memperlihatkan bahwa penilaian terhadap kecukupan pembuktian tidak hanya diletakkan pada banyak atau sedikitnya alat bukti yang diajukan, tetapi juga pada terpenuhi atau tidaknya unsur pembuktian yang dipandang diperlukan untuk alasan perceraian yang digunakan. Pertimbangan tersebut kemudian memperoleh arti yang lebih penting ketika perkara diperiksa pada tingkat banding, sebab Hakim Anggota I dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK secara tegas menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 863/Pdt.G/2024/PA.JS.⁶

Pembuktian pada tingkat pertama tersebut sekaligus menjadi titik awal munculnya persoalan hukum dalam penelitian ini. Di satu sisi, terdapat fakta-fakta yang menunjukkan keretakan rumah tangga para pihak; di sisi lain, Pengadilan Agama memandang pembuktian tersebut belum mencukupi karena keluarga atau orang dekat yang dapat menerangkan sebab perselisihan dan pertengkaran tidak dihadirkan. Persoalan ini kemudian berkembang pada tingkat banding ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pembuktian perkara. Karena itu, untuk menilai kecukupan pembuktian secara utuh, pemeriksaan tingkat pertama tidak dapat dipisahkan dari tindakan pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK.

⁶ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, *Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK*, hlm. 16.

C. Pemeriksaan Pembuktian pada Tingkat Banding

Pemeriksaan pada tingkat banding dalam perkara Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK tidak berhenti pada pembacaan dan penilaian ulang terhadap berkas yang berasal dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Setelah perkara terdaftar pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, terdapat perkembangan dalam proses pembuktian ketika Terbanding mengajukan permohonan untuk mengikuti persidangan tingkat banding dengan menghadirkan saksi. Permohonan tersebut tertanggal 19 September 2024 dan diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada 24 September 2024.⁷ Atas permohonan tersebut, majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk hadir dalam persidangan dan mengajukan saksi. Dengan demikian, pemeriksaan tingkat banding dalam perkara ini mempunyai arti penting karena terdapat bahan pembuktian yang diperoleh melalui pemeriksaan langsung pada tingkat banding.

Dasar yang digunakan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk melakukan pemeriksaan tersebut adalah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Ketentuan tersebut pada pokoknya memberikan ruang bagi pengadilan tingkat banding untuk melakukan pemeriksaan tambahan apabila dipandang perlu bagi penyelesaian perkara.⁸ Dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK, kewenangan tersebut digunakan dengan mengizinkan para pihak hadir di persidangan sekaligus

⁷ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, *Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK*, hlm. 5. Putusan mencatat permohonan Terbanding tertanggal 19 September 2024 diterima Majelis Hakim Tingkat Banding pada 24 September 2024.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 15.

memeriksa saksi yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon maupun Pembanding/Termohon.⁹ Langkah ini menunjukkan bahwa pemeriksaan banding dalam perkara *a quo* tidak semata-mata ditempatkan sebagai pemeriksaan terhadap penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama, tetapi juga mencakup penilaian kembali terhadap aspek faktual dan pembuktiannya.

Karakter pemeriksaan demikian sejalan dengan kedudukan pengadilan tingkat banding sebagai *judex facti*. Dalam pemeriksaan banding, perkara pada prinsipnya diperiksa kembali berdasarkan fakta dan hukum sehingga hakim tingkat banding dapat menilai kembali pembuktian yang telah berlangsung pada tingkat pertama.¹⁰ Oleh sebab itu, ketika Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa terdapat bagian pembuktian yang perlu diperjelas, pemeriksaan tambahan dapat ditempatkan sebagai sarana untuk memperoleh dasar yang lebih memadai dalam memutus perkara. Dalam konteks perkara ini, kebutuhan tersebut menjadi relevan karena putusan tingkat pertama justru bertumpu pada persoalan tidak terpenuhinya pembuktian mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran melalui keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak.

Perbedaan kondisi pembuktian antara kedua tingkat peradilan tersebut perlu mendapat perhatian khusus. Pada tingkat pertama, sebagaimana telah diuraikan pada Subbab A, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan Termohon mengajukan bukti T.1 dan T.2. Kedua pihak kemudian

⁹ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, *Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK*, hlm. 5.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), bagian mengenai pemeriksaan pada tingkat banding.

menyatakan cukup dan tidak mengajukan saksi, sedangkan keluarga atau orang dekat yang diharapkan dapat memberikan keterangan mengenai perselisihan para pihak juga tidak berhasil dihadirkan.¹¹ Keadaan itu menjadi salah satu dasar Pengadilan Agama Jakarta Selatan menolak permohonan cerai talak. Sebaliknya, pada tingkat banding terdapat pemeriksaan saksi yang sebelumnya tidak menjadi bagian dari pembuktian yang digunakan pengadilan tingkat pertama.

Dengan adanya pemeriksaan tersebut, bahan yang tersedia bagi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya identik dengan bahan yang sebelumnya digunakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam membentuk putusannya. Majelis tidak hanya mencermati Berita Acara Sidang, alat bukti surat, dan salinan putusan tingkat pertama, tetapi juga memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding. Putusan secara tegas menyebut bahwa keseluruhan berkas perkara, keterangan saksi, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara dicermati dalam pemeriksaan banding.¹² Oleh karena itu, perubahan amar pada tingkat banding harus dibaca dalam hubungannya dengan perkembangan pembuktian tersebut, bukan semata-mata sebagai perbedaan penafsiran terhadap berkas yang sama.

Pemeriksaan tambahan pada tingkat banding juga memiliki keterkaitan langsung dengan ketentuan khusus pembuktian perceraian karena perselisihan dan pertengkaran. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menghendaki agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran cukup jelas bagi

16. ¹¹ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, *Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK*, hlm. 15–16.

¹² Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, *Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK*, hlm. 5–6.

pengadilan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri.¹³ Dengan demikian, keterangan saksi dalam perkara semacam ini tidak hanya berfungsi untuk menambah jumlah alat bukti, tetapi harus dilihat dari relevansinya dalam menerangkan keadaan rumah tangga, sebab terjadinya perselisihan, serta kemungkinan para pihak untuk kembali hidup rukun.

Di sinilah pemeriksaan pada tingkat banding mempunyai kedudukan yang menentukan dalam penelitian ini. Permasalahan hukumnya tidak cukup dijawab dengan menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama berwenang memeriksa saksi. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk menilai kecukupan pembuktian yang sebelumnya dianggap belum terpenuhi oleh Pengadilan Agama. Pertanyaan ini menjadi penting karena tindakan pemeriksaan tambahan dan penilaian atas hasil pemeriksaan merupakan dua hal yang saling berhubungan tetapi tidak identik. Pemeriksaan menghasilkan bahan bagi hakim, sedangkan kecukupan pembuktian ditentukan melalui proses penilaian terhadap kualitas dan keterkaitan bahan tersebut dengan fakta yang harus dibuktikan.

Hubungan tersebut terlihat dari perubahan perkara setelah memasuki pemeriksaan banding. Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebelumnya memandang belum terpenuhinya keterangan keluarga atau orang dekat sebagai kekurangan yang berpengaruh terhadap pembuktian alasan perceraian. Setelah

¹³ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2).

pemeriksaan dilakukan pada tingkat banding, mayoritas Majelis Hakim PTA justru sampai pada penilaian bahwa kondisi rumah tangga para pihak telah cukup menunjukkan adanya keretakan yang tidak memungkinkan tujuan perkawinan diwujudkan kembali. Proposal yang telah direvisi dan disetujui juga menempatkan perkembangan pembuktian inilah sebagai salah satu persoalan sentral penelitian: kekurangan pembuktian pada tingkat pertama berhadapan dengan pemeriksaan tambahan pada tingkat banding.

Akan tetapi, pemeriksaan tambahan tersebut tidak serta-merta menghilangkan perbedaan penilaian di antara anggota majelis. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK justru menunjukkan bahwa setelah seluruh proses pemeriksaan berlangsung, Hakim Anggota I, H. Sunarto, S.H., M.H., tetap berpendapat bahwa pertimbangan dan amar Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah tepat. Hakim tersebut berpijak pada fakta bahwa pada tingkat pertama para pihak telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat, tetapi tidak mampu melakukannya.¹⁴ Artinya, pemeriksaan yang lebih luas pada tingkat banding tidak menghasilkan kesimpulan yuridis yang seragam mengenai apakah perselisihan dan pertengkaran telah terbukti secara cukup.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa titik persoalan perkara ini terletak pada cara hakim menghubungkan fakta, alat bukti, ketentuan pembuktian khusus perkara perceraian, dan kondisi aktual rumah tangga para

¹⁴ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, *Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK*, hlm. 15–16.

pihak. Mayoritas Majelis Hakim memberikan bobot terhadap keseluruhan keadaan yang diperoleh melalui pemeriksaan perkara, sedangkan Hakim Anggota I mempertahankan penilaian yang lebih dekat dengan Pengadilan Agama mengenai ketidakcukupan pembuktian pada tingkat pertama. Perbedaan tersebut pada akhirnya menghasilkan dua penalaran hukum dalam satu putusan yang sama. Karena itu, pembahasan selanjutnya perlu memisahkan secara lebih terperinci argumentasi mayoritas majelis dan argumentasi hakim yang menyatakan *dissenting opinion*.

D. Ketercukupan Pembuktian Perselisihan dan Pertengkaran dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK

Ketercukupan pembuktian dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK tidak dapat dinilai hanya dari banyak atau sedikitnya alat bukti yang diajukan para pihak. Persoalan utamanya terletak pada apakah keseluruhan fakta dan bahan pembuktian yang diperoleh selama pemeriksaan mampu menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak adanya harapan bagi suami istri untuk hidup rukun kembali. Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena keadaan pembuktian pada tingkat pertama mengalami perkembangan setelah perkara diperiksa pada tingkat banding. Perbedaan penilaian antara mayoritas Majelis Hakim dan hakim

yang menyatakan *dissenting opinion* menunjukkan bahwa ukuran ketercukupan pembuktian menjadi titik sentral dalam perkara ini.¹⁵

Pada tingkat pertama, persoalan pembuktian berkaitan erat dengan tidak hadirnya keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak. Keadaan tersebut memperoleh perhatian karena Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran cukup jelas bagi pengadilan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri.¹⁶ Berdasarkan yang kemudian dipertahankan dalam *dissenting opinion*, kesempatan untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut telah diberikan pada pemeriksaan tingkat pertama, tetapi tidak dipergunakan secara memadai. Atas dasar itulah pembuktian alasan perceraian dipandang belum memenuhi kecukupan yang diperlukan untuk mengabulkan permohonan cerai talak.

Keadaan pembuktian tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan di Pengadilan Agama. Setelah perkara memasuki tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama melakukan pemeriksaan tambahan dan memperoleh keterangan saksi mengenai keadaan rumah tangga para pihak. Dengan demikian, bahan yang tersedia ketika perkara diputus pada tingkat banding telah mengalami perkembangan dibandingkan dengan bahan pembuktian yang sebelumnya

¹⁵ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, *Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK*, khususnya bagian pertimbangan hukum mayoritas Majelis Hakim dan *dissenting opinion*, hlm. 15–16.

¹⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2).

menjadi dasar penilaian pengadilan tingkat pertama.¹⁷ Perkembangan inilah yang penting dalam memahami ketercukupan pembuktian pada Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK, sebab penilaian mayoritas Majelis Hakim dibentuk berdasarkan keseluruhan keadaan yang diperoleh sampai dengan pemeriksaan banding.

Dari sisi fakta rumah tangga, terdapat sejumlah keadaan yang menjadi bagian dari penilaian mayoritas majelis, terutama adanya perselisihan, tidak berlangsungnya kehidupan bersama sebagaimana mestinya, perpisahan tempat tinggal, serta tidak berhasilnya upaya untuk memulihkan hubungan para pihak. Keadaan tersebut dipandang secara berhubungan, bukan sebagai fakta yang berdiri sendiri. Dengan demikian, mayoritas Majelis Hakim menilai keseluruhan pembuktian telah cukup menggambarkan bahwa rumah tangga para pihak mengalami keretakan dan tidak lagi menunjukkan kemungkinan yang memadai untuk kembali hidup rukun.¹⁸ Proposal yang telah disetujui juga mengidentifikasi kondisi faktual rumah tangga tersebut sebagai salah satu sisi yang berhadapan dengan persoalan pemenuhan ketentuan khusus pembuktian perselisihan dan pertengkaran.

Meskipun demikian, ketercukupan pembuktian dalam perkara ini tidak menghasilkan penilaian yang bulat. Hakim Anggota I yang menyatakan *dissenting opinion* memberikan bobot berbeda terhadap proses pembuktian,

¹⁷ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, *Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK*, bagian pemeriksaan tambahan pada tingkat banding. Proposal ACC juga menempatkan pemeriksaan tambahan terhadap saksi sebagai persoalan khusus penelitian.

¹⁸ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, *Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK*, bagian pertimbangan hukum mayoritas Majelis Hakim mengenai kondisi rumah tangga para pihak.

terutama ketidakmampuan para pihak menghadirkan keluarga atau orang dekat pada pemeriksaan tingkat pertama. Bagi pendapat tersebut, persoalan itu berkaitan dengan kebutuhan untuk memperoleh kejelasan mengenai sebab-sebab perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hakim Anggota I karena itu tetap memandang pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menolak permohonan sebagai pertimbangan yang patut dipertahankan.¹⁹

Perbedaan kedua tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ketercukupan pembuktian dalam perkara *a quo* mempunyai dua titik penilaian yang berbeda. Mayoritas majelis bertumpu pada keseluruhan perkembangan pembuktian dan keadaan rumah tangga yang diperoleh sampai pemeriksaan tingkat banding. Sebaliknya, *dissenting opinion* memberikan tekanan lebih besar pada pemenuhan pembuktian mengenai sebab-sebab perselisihan melalui keluarga atau orang dekat dan keadaan pembuktian yang telah berlangsung pada tingkat pertama. Perbedaan tersebut bukan sekadar menghasilkan amar yang berlainan, tetapi memperlihatkan adanya perbedaan dalam menentukan fakta dan unsur pembuktian mana yang diberi bobot lebih besar ketika menilai terpenuhi atau tidaknya alasan perceraian.

Dalam konteks tersebut, pemeriksaan tambahan pada tingkat banding menempati posisi penting. Pemeriksaan tersebut menjadi penghubung antara kekurangan pembuktian yang dipersoalkan pada tingkat pertama dengan

¹⁹ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, *Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK*, hlm. 15–16.

penilaian mayoritas majelis pada tingkat banding. Karena itu, ketercukupan pembuktian dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK tidak tepat dipahami hanya dengan melihat keadaan pembuktian di Pengadilan Agama atau hanya dengan membaca amar Pengadilan Tinggi Agama. Keduanya harus ditempatkan dalam satu rangkaian pemeriksaan, sebab justru perkembangan bahan pembuktian dari tingkat pertama menuju tingkat banding yang menjadi salah satu sumber lahirnya pertimbangan yang berbeda. Hal ini juga sejalan dengan rumusan masalah penelitian yang secara khusus menempatkan pemeriksaan PTA terhadap ketercukupan pembuktian sebagai objek kajian.

Dengan demikian, titik persoalan ketercukupan pembuktian dalam Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK dapat dirumuskan pada hubungan antara ketentuan khusus pembuktian perselisihan dan pertengkaran, keadaan pembuktian pada tingkat pertama, perkembangan pembuktian pada tingkat banding, serta penilaian hakim terhadap kondisi faktual rumah tangga para pihak. Rangkaian tersebut menghasilkan dua pertimbangan yang berbeda dalam satu majelis: mayoritas berpendapat pembuktian telah memadai untuk mengabulkan permohonan cerai talak, sedangkan Hakim Anggota I mempertahankan pendapat bahwa pembuktian belum mencukupi sebagaimana pertimbangan pengadilan tingkat pertama.²⁰

²⁰ Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, *Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK*, bagian pertimbangan mayoritas Majelis Hakim dan *dissenting opinion*.